

Rekomendasi izin pengangkatan anak (Adopsi)

No. SK : 188.45/18/DSP3A

Persyaratan

1. Foto Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan
2. FC KIP/KTP
3. FC KK
4. Suket Sehat dari RS Pemerintah
5. Suket Kesehatan Jiwa dari RS Pemerintah
6. FC Akta Kelahiran Suami dan Istri
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
8. Surat Pernyataan persetujuan Penyerahan Anak
9. Surat Pernyataan keaslian dokumen/fata sebenarnya
10. Surat Pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
11. surat pernyataan kepentingan terbaik untuk anak
12. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
13. surat pernyataan akan memberlakukan anak angkat tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak
14. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak
15. surat pernyataan penerimaan dari keluarga lain (masing-masing keluarga suami dan istri)
16. surat pernyataan tidak melakukan kekerasan terhadap anak
17. surat pernyataan penerimaan dari keluarga lain (masing-masing keluarga suami dan istri)
18. surat pernyataan tidak melakukan kekerasan terhadap anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL RA BESSING KOMPLEKS GEDUNG GADIS II 77482 082153242772

<https://dsp3a.nunukankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. pemohon/calon orang tua angkat (COTA) mengajukan permohonan
2. Petugas Front office memeriksa kelengkapan berkas, mencatat dan registrasi berkas
3. pekerja sosial melakukan home visit, asesment COTA dan CAA
4. Petugas Back Office meneliti kelengkapan berkas dan membuat draft rekomendasi
5. pejabat yang berwenang menandatangani/mengesahkan rekomendasi izin pengangkatan anak

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

melakukan pendaftaran kepada dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kab Nunukan